



YAYASAN AURORA MA'RIFATUL SYIFA

Akta Notaris : 14. Tanggal 22 Januari 2020
SK Menkumham : AHU-0001561.AH.01.04.Tahun 2020
Jl Aria Wangsakara, Kp Pinang, Kel Tigaraksa, Kec Tigaraksa, Kab Tangerang.
Telpon : 0852 1550 5835. 0852 8145 2288. 0812 8893 1720
Email : auroraofficial99@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA
NOMOR : 012/KEP/AMS/IV/2026

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan startup berbasis inovasi, diperlukan suatu wadah pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. Bahwa lembaga inkubator berfungsi sebagai sarana pendampingan, penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan jejaring bisnis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian dan Pembentukan Lembaga Inkubator.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan AURORA MA'RIFATUL SYIFA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** :
- Pertama : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **Aurora Nusantara Hub** di bawah naungan Yayasan Aurora Marifatul Syifa
- Kedua : Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Tugas pokok Lembaga Inkubator meliputi pembinaan tenant, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan jejaring usaha.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan dan/atau sumber lain yang sah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang,
Pada Tanggal : 20 April 2026
Ketua Yayasan Aurora Marifatul Syifa



Bayu Imanuddin S.E. M.M

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui.
2. Arsip.



YAYASAN AURORA MA'RIFATUL SYIFA

Akta Notaris : 14. Tanggal 22 Januari 2020
SK Menkumham : AHU-0001561.AH.01.04.Tahun 2020
Jl Aria Wangsakara, Kp Pinang, Kel Tigaraksa, Kec Tigaraksa, Kab Tangerang.
Telpon : 0852 1550 5835. 0852 8145 2288. 0812 8893 1720
Email : auroraofficial99@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA NOMOR : 013/KEP/AMS/IV/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

KETUA YAYASAN AURORA MARIFATUL SYIFA

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Inkubator berjalan efektif dan akuntabel diperlukan pengelola yang kompeten;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan inkubator.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023;
4. SK Pendirian Lembaga Inkubator Yayasan Aurora Marifatul Syifa

MEMUTUSKAN

- Mengangkat :
Pertama : Mengangkat Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua** Nama : **INDRAYANA, S.E., M.M**
Tempat Tanggal Lahir : **Pangandaran, 01/11/1990**
Pendidikan Terakhir : **S2**
- Sekretaris : Diva aurelia
Bendahara : **Lusy Risky Dwi Wulandari S.Tr.**
Koordinator Program
- Koordinator Bidang Inkubasi dan Pendampingan Usaha : **Puput Aryanto, S.E., M.M**
 1. Hawa soliha
 2. Nur Rahmah Alia
 - Koordinator Bidang Pelatihan dan Kurikulum Kewirausahaan : **Mohamad Yamin, S.E., M.M**
 1. Zahwa fithratul,
 2. Sopiya nur lestari
 - Koordinator Bidang Kemitraan, Riset, dan Tata Kelola Inkubator : **Yuni Susilowati, S.Pd., M.Pd**
 1. Riska Devi Aryani
 2. Nur Hajjah Salsabila
 - Koordinator Bidang Kemitraan, Inovasi, dan Evaluasi Program : **Siti Haeriyah, S.ST., M.Kes**
 1. Naqiyyah Siti Fajrin
 2. Awalya Az'zahra Maragad

Kedua : Pengelola bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan inkubator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai periode yang telah ditentukan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang,
Pada Tanggal : 20 April 2026
Ketua Yayasan Aurora Maerifatul Syifa



Bayu Imanuddin S.E. M.M

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui.
2. Arsip.